



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 152.1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERCULOSIS
KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tuberculosis masih menjadi masalah Kesehatan Masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berperan dalam menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberculosis di Wilayah Kota Tidore Kepulauan secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- KETIGA :** Tim sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.
- KEEMPAT :** Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan Percepatan Penanggulangan Tuberculosis;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam Percepatan Penanggulangan Tuberculosis; dan

- c. melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberculosis Kepada Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberculosis;
- menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam Percepatan Penanggulangan Tuberculosis;
- mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberculosis;
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberculosis; dan
- melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberculosis kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 29 AGUSTUS 2025



Tembusan Kepada Yth :

- Gubernur Provinsi Maluku Utara, di Sofifi;
- Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara, di Sofifi;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, di Tidore;
- Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, di Tidore;
- Inspektur Inspektorat Kota Tidore Kepulauan, di Tidore;
- Kepala BKAD Kota Tidore Kepulauan, di Tidore;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN


NOMOR : 125.1 TAHUN 2025

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERCULOSIS KOTA TIDORE KEPULAUAN.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI/ORGANISASI
I.	Pengarah	Walikota Tidore Kepulauan
	Ketua	Sekertaris Daerah Kota Tidore Kepulauan
	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		3. Asisten Administrasi Umum
		4. Kepala BAPPERIDA Kota Tidore Kepulauan
		5. Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan
		6. Kepala Bagian HUKUM Setda Kota Tidore Kepulauan
7. Kepala bagian Prokompimda Kota Tidore Kepulauan		
8. Kepala bagian UMUM Setda Kota Tidore Kepulauan		
II.	Pelaksana	
	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
	Anggota	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan
		2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan
		3. Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan
		4. Kepala Dinas PP & KB, PP & PA Kota Tidore Kepulauan
		5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan
		6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan
		7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan
		8. Ka. RUTAN KLS II.B Kota Tidore Kepulauan
		9. Direktur RSD Kota Tidore Kepulauan
		10. Kepala Puskesmas Se-Kota Tidore Kepulauan
		11. Kepala Wilayah Kecamatan Se-Kota Tidore Kepulauan (Camat Se-Kota Tidore Kepulauan)
		12. Kepala Desa Se-Kota Tidore Kepulauan
13. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan Se-Kota Tidore Kepulauan (IDI, PPNI, IBI, IAI, PAFI dan PATELKI)		
14. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Tidore Kepulauan		
III	Sekretariat Pelaksana	1. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan 2. Staf Bidang P2P Dinas Kesehatan 3. Kepala Bidang KESMAS Dinas Kesehatan Kota Tidore 4. Staf Bidang KESMAS Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan 5. Kepala Bidang YANKES Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan 6. Staf Bidang YANKES Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan

		7. Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
		8. Staf Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

MUHAMMAD SINEN